

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi kasus

Pada tahun 1996, Pak Ferry dan Ibu Rahma menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh makna. Mereka membangun rumah tangga yang harmonis dan dikaruniai dua orang anak. Selama bertahun-tahun, mereka menjalani kehidupan bersama meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan ekonomi dan tuntutan pekerjaan. Namun, pada Desember 2010, sebuah kabar mengejutkan menghampiri Ibu Rahma. Ia mengetahui bahwa suaminya, Pak Ferry, telah menikah secara siri dengan Ibu Sri tanpa sepengetahuannya. Pernikahan ini berlangsung pada saat Ibu Rahma sedang mengandung anak kedua mereka, yang menambah kesedihan dan kekecewaan dalam hati Ibu Rahma.

Setelah mengetahui pernikahan sirri tersebut, Ibu Rahma merasakan campur aduk antara marah dan sedih. Ia merasa dikhianati oleh suaminya yang seharusnya setia dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, Ibu Rahma tidak langsung mengambil tindakan hukum, karena ia khawatir akan kehilangan harta gono gini yang telah mereka kumpulkan selama ini. Selama 14 tahun, pernikahan Pak Ferry dan Ibu Sri tetap berlangsung tanpa banyak gangguan, meskipun dalam dua tahun terakhir, Pak Ferry tidak pernah pulang ke rumah. Ia merasa takut akan reaksi Ibu Sri jika ia bertemu Ibu Rahma dan anak-anak mereka.

Keputusan Pak Ferry untuk menjauh justru menambah ketegangan dalam rumah tangga mereka.

Ibu Sri, yang kini menjadi istri kedua, merasa cemburu terhadap Ibu Rahma. Ia mengetahui bahwa Ibu Rahma memiliki hak atas harta Pak Ferry, termasuk kontrakan dan rumah yang menjadi sumber pendapatan keluarga. Cemburu ini membuat hubungan antara kedua wanita ini semakin rumit dan penuh persaingan. Di sisi lain, Ibu Rahma terjebak dalam dilema. Ia tidak ingin menggugat cerai Pak Ferry, meskipun ia merasa terluka. Ketakutannya akan kehilangan harta gono gini yang telah mereka bangun bersama membuatnya ragu untuk mengambil langkah hukum. Ia merasa bahwa jika ia menggugat cerai, Pak Ferry bisa saja merebut kembali harta tersebut.

Rasa sakit hati Ibu Rahma semakin dalam ketika ia menyadari bahwa salah satu penyebab Pak Ferry menikah lagi adalah karena penolakannya untuk berhubungan intim. Saat itu, Ibu Rahma bekerja keras untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga ia merasa lelah dan tidak memiliki energi untuk hubungan suami-istri. Kesibukannya ini membuat Pak Ferry merasa diabaikan dan mencari jalan keluar dengan menikah lagi. Di tengah ketidakpastian ini, Pak Ferry berusaha untuk menjaga hubungan dengan kedua istri. Ia terjebak dalam konflik batin, ingin memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, namun juga merasa tertekan oleh situasi yang telah ia ciptakan sendiri. Ketidakberdayaan ini membuatnya semakin menjauh dari keluarganya.

Selama bertahun-tahun, Ibu Rahma berusaha untuk tetap tegar demi anak-anaknya. Ia terus berdoa agar situasi ini segera membaik dan suaminya menyadari kesalahannya. Namun, harapan itu semakin pudar seiring berjalannya waktu dan semakin mendalamnya luka yang ia rasakan. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam hubungan pernikahan, terutama ketika ada pihak ketiga yang terlibat. Ibu Rahma kini dihadapkan pada pilihan sulit: terus bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan atau mengambil risiko untuk memperjuangkan hak-haknya. Sementara itu, Pak Ferry harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya dan mencari cara untuk memperbaiki hubungannya dengan kedua wanita yang dicintainya.

B. Implementasi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan

Menurut pandangan hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Hukum Perkawinan kita menganut Monogami tidak mutlak yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi dalam ayat berikutnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengecualian yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas telah jelas bahwa praktik poligami saat ini dilarang dan termasuk dalam salah satu larangan perkawinan.

Praktik poligami yang dilakukan oleh seorang suami dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, antara lain (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) : 1. adanya persetujuan dari istri; 2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat kumulatif, artinya syarat tersebut harus dipenuhi semua. Tetapi pada praktiknya masih ada beberapa orang yang melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Sebagai contoh dalam hal ini adanya praktik poligami tanpa izin istri terdahulu yaitu seorang suami melakukan perkawinan yang kedua dengan wanita lain tetapi identitasnya menyatakan bahwa ia berstatus masih jelek. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku padahal di dalam hukum positif Indonesia telah tertulis secara jelas bahwa syarat untuk melakukan poligami salah satunya adalah harus ada izin atau persetujuan dari istri terdahulu dan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi.⁵⁹

Mengenai adanya persetujuan istri untuk memberi izin kepada suami untuk menikah lagi, persetujuan ini tidak diperlukan atau dapat ditinggalkan bagi suami apabila istri mendapat penyakit keras, gila, hilang ingatan, tidak ada kabar berita selama dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim. Jika si istri tidak dalam keadaan seperti yang disebutkan

⁵⁹ Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademi Presindo, Jakarta, 2010, hlm. 78.

maka suami harus mendapatkan persetujuan dari istri terdahulu untuk menikah lagi dengan wanita lain. Yang terjadi di dalam praktik adalah si suami melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindakan poligami yang dilakukan oleh suami.⁶⁰

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia mengatur poligami dengan ketat, mengharuskan suami memperoleh izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama sebelum melakukan poligami. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan keadilan bagi istri serta mencegah penyalahgunaan poligami.

Namun dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sulitnya mendapatkan izin dari istri pertama, potensi diskriminasi terhadap istri-istri kedua, dan masih adanya poligami yang dilakukan tanpa izin resmi.

Oleh karena itu, pemberian izin poligami dalam perkawinan tetap menjadi isu yang kompleks dan menuntut pendekatan yang bijaksana dari sudut pandang hukum dan sosial. Perasaan istri pertama saat suami meminta izin poligami bisa beragam, tergantung pada kondisi dan hubungan antar suami dan istri. Namun, seringkali timbul rasa cemas, takut, dan merasa terancam atas keberlangsungan pernikahan dan keluarga mereka. Perasaan istri pertama saat suami meminta izin untuk menikah lagi bisa sangat bervariasi, mulai dari rasa cemas, takut, dan merasa terancam atas keberlangsungan pernikahan dan keluarga mereka hingga

⁶⁰ Hasan Aedi, *Poligami Sayriah dan Perjuangan Perempuan*, Alfabeta, Bandung, 2007. hlm. 20.

perasaan pengkhianatan, sakit hati, dan ketidakadilan. Beberapa istri pertama mungkin juga merasa terpukul secara emosional dan meragukan nilai dan komitmen pernikahan mereka.

Dari segi hukum, dalam undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam hukum Islam, suami diizinkan untuk menikah lagi dengan alasan tertentu. Namun, pentingnya memperhatikan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan semua pihak terlibat, termasuk istri pertama, menjadi aspek yang harus diperhatikan dengan cermat dalam penerapan hukum tersebut.

Dalam perspektif hukum nasional, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur ketentuan poligami dalam Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa poligami harus mendapat izin dari pengadilan agama setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pandangan hukum nasional tentang poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal yang mengatur tentang poligami dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 3 ayat (2). Pasal ini menetapkan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama. Pasal tersebut memberikan landasan hukum yang ketat dan mempertimbangkan hak-hak istri dalam konteks pernikahan poligami.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan mengenai analisis pemberian izin poligami dalam perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat beberapa temuan penting:

1. Hukum Islam membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat istri dan syarat utama adalah keadilan terhadap para istri. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur poligami secara lebih ketat dengan mensyaratkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, antara lain:
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam praktiknya, pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama cukup ketat dan sulit dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak agar tidak dirugikan. Terdapat pro dan kontra terkait kebolehan poligami, baik dari sudut pandang agama maupun hak asasi manusia. Sebagian pihak menganggap poligami sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak, sedangkan pihak lain melihatnya sebagai bagian dari ajaran agama yang harus dihormati. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia telah memiliki peraturan mengenai hal poligami baik berdasarkan

Undang-undang dan berdasarkan hukum islam. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi untuk hal poligami. Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan beberapa syarat khusus berdasarkan Undang-undang yang telah diterapkan.

Poligami merupakan pembahasan yang selalu menarik untuk diperdebatkan. Bahkan, poligami seakan menjadi perbincangan yang tidak lekang oleh zaman. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun.

Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat. Dengan demikian, poligami telah sah diberlakukan dalam Undang-undang jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, poligami masih menjadi hal yang sangat kontroversial hingga saat ini menjadi buah bibir masyarakat Indonesia itu sendiri.

Dalam kasus ini telah terjadi pernikahan antara Ferry dan Rahma (istri pertama) yang beberapa tahun kebelakangan mengalami ketidakharmonisan dan sering terjadi pertengkaran selama perkawinan, perkawinan ini telah berlangsung kurang lebih empat belas tahun. Keluarga ini seperti layaknya

keluarga yang lainnya pernah terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Namun bapak ferry melakukan poligami tanpa sepengetahuan Ibu Rahma (istri pertama).

Berdasarkan wawancara dari Ibu Rahma, ia baru mengetahui suaminya menikah lagi saat ia sedang hamil anak kedua. Ibu Rahma pun sangat terkejut dan langsung menanyakannya kepada suaminya mengapa melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari ibu rahma. Suaminya pun akhirnya mengakui dan mengatakan sudah menikah lagi. Padahal pernikahan mereka sudah berjalan 14 tahun, Awal pernikahan dilaksanakan pada tahun 1996 yang kemudian pada tahun 2010 suaminya di ketahui menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya, namun dengan adanya pernikahan kedua ini Ibu Rahma merasa di khianati dan di langgar hak-haknya sebagai istri pertama oleh suaminya karena menikah tanpa sepengetahuannya.

Hasil wawancara ibu rahma⁶¹ : “Saya merasa bahwa Pasal 5 Ayat (1) Huruf A memiliki potensi untuk mencegah poligami tanpa izin, namun dalam praktiknya, efektivitasnya masih sangat rendah. Banyak pria yang tetap memilih untuk melakukan pernikahan siri tanpa mematuhi hukum, karena kurangnya penegakan hukum dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya izin. Selain itu, banyak perempuan yang tidak memiliki kekuatan untuk menuntut hak-haknya ketika dihadapkan pada situasi seperti ini. Jadi, meskipun ada aturan, realitas di lapangan sering kali berbeda.”

⁶¹ Wawancara pribadi dengan ibu rahma, 17 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri pertama.

Hasil wawancara ibu sri⁶² : “Menurut saya, Pasal 5 Ayat (1) Huruf A dapat dianggap efektif dalam teori, tetapi tidak dalam praktik. Banyak orang yang masih menganggap pernikahan siri sebagai hal yang biasa, sehingga undang-undang ini tidak cukup untuk mengubah perilaku mereka. Tanpa adanya penegakan yang tegas dan sosialisasi yang luas mengenai hak-hak perempuan, banyak perempuan seperti saya yang tetap berada dalam posisi rentan dan tidak terlindungi. Hukum harus lebih dari sekadar teks, ia harus diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat.”

Hasil wawancara pak lurah : “Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf A bisa efektif jika diikuti dengan sosialisasi yang baik dan penegakan hukum yang konsisten. Namun, saat ini masih banyak kasus pernikahan siri yang terjadi, yang menunjukkan bahwa hukum ini belum sepenuhnya diterapkan di masyarakat. Pendidikan dan pemahaman tentang hak-hak perempuan serta konsekuensi dari pernikahan siri sangat penting untuk meningkatkan efektivitas undang-undang ini. Kami di tingkat kelurahan berusaha untuk melakukan sosialisasi, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi.”

Berdasarkan pandangan ibu Rahma mengenai praktik poligami ini berdasarkan implementasi pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menerangkan secara jelas suami mengharuskan untuk mendapatkan izin sebelum menikah lagi. Ini memberikan perlindungan hukum bagi istri pertama dan mencegah terjadinya pengkhianatan.

⁶² Wawancara pribadi dengan ibu sri, 17 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri kedua.

Namun, ibu rahma merasa bahwa banyak orang masih kurang memahami proses hukum yang harus dilalui sangat rumit.

Pentingnya hukum ini, sehingga praktik pernikahan siri tetap terjadi. Penting untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan agar undang-undang ini dapat diterapkan dengan efektif.

Namun menurut pandangan ibu sri⁶³, bahwa ia menghargai adanya Pasal 5 ayat (1) huruf a, karena ini menunjukkan bahwa hukum mengakui hak istri pertama. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa istri kedua sering kali berada dalam posisi yang sulit. Meskipun hukum telah mengatur, namun masih banyak pria yang tetap memilih menikah siri tanpa izin istri sebelumnya. Ia berharap agar ada langkah-langkah lebih lanjut dari pemerintah untuk melindungi semua pihak, termasuk istri kedua, untuk mendapatkan status yang sah dan perlindungan hukum.

Dari sudut pandang suami⁶⁴, Pasal 5 Ayat (1) huruf a adalah langkah yang baik untuk menciptakan kejelasan dan ketertiban dalam pernikahan. Namun, dalam praktiknya, pak ferry melihat bahwa banyak pria yang mengabaikan aturan ini. Ada berbagai alasan, seperti tekanan sosial atau ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan istri pertama. Ia percaya bahwa sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih ketat akan membantu mengurangi praktik pernikahan siri dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya izin.

⁶³ Wawancara pribadi dengan ibu Sri, 17 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri kedua.

⁶⁴ Wawancara pribadi dengan bapak Ferry, 17 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai suami.

Disi lain penjelasan dari pak madsuki⁶⁵ selaku ketua kelurahan, menerangkan bahwa:

“Saya memahami bahwa Pasal 5 Ayat (1) huruf a adalah penting untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak dalam pernikahan. Namun, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan realitas sosial. Kami perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai hukum ini dan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memahami konsekuensi dari pernikahan siri. Hal ini penting agar undang-undang dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan perlindungan yang seharusnya.”

Berdasarkan wawancara dari ibu Rahma, bahwa kasus poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan masih sering terjadi.

“Menurut pengalaman saya dan tetangga, kasus ini masih cukup sering terjadi di daerah kami. Karena tidak adanya laporan dari istri pertama atau keluarganya, atau pihak kepolisian yang terlalu santai menangani kasus tersebut. Padahal pelaku bisa dikenakan sanksi sesuai Undang-undang Perkawinan”⁶⁶

Secara jelas bahwa, poligami tanpa izin istri pertama di tangerang selatan masih sering terjadi karena kurangnya ketegasan dari pihak kepolisian terhadap kasus yang menimpa ibu rahma selaku istri pertama, yang mana ia merasa dirugikan atas hak-haknya sebagai istri pertama dan seharusnya ada ketegasan terhadap sanksi bagi pelaku (suami) yang sudah menikah lagi tanpa izin dari istri pertama.

⁶⁵ Wawancara pribadi dengan bapak Madsuki, 20 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai kepala kelurahan.

⁶⁶ Wawancara pribadi dengan ibu rahma, 17 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri pertama.

Walaupun poligami menurut hukum islam diperbolehkan akan tetapi disitu juga terdapat peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dan ditaati seperti apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan Undang-undang Perkawinan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi: adanya persetujuan dari. Istri Poligami yang dilakukan di tangerang selatan ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam UndangUndang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana di dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan ini harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat Indonesia sehingga dari Pasal ini sudah jelas bahwa untuk melakukan izin poligami harus dengan alasan yang sesuai dengan Undang-Undang dan hanya berlaku untuk orang yang mengalami keadaan darurat saja.

Tindakan Pak Ferry yang menikahi Ibu Sri tanpa izin istri pertama (Ibu Rahma) jelas melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan. Pak Ferry telah mengabaikan hak-hak Ibu Rahma sebagai istri pertama dan juga telah menipu Ibu Sri sebagai istri keduanya. Kondisi ini dapat memberikan dampak negatif bagi kedua istri, baik secara emosional maupun hukum.

Ibu Rahma berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Ferry . Mereka dapat mengajukan gugatan perceraian dan pembatalan perkawinan untuk mempertahankan hak-hak mereka sebagai istri sah.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dicetuskan oleh Fitzgerald dan dikutip oleh Satjipto Raharjo, dapat dilihat bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berusaha untuk melindungi hak-hak istri pertama dalam kasus poligami tanpa izin.

Aliran hukum alam, yang menjadi sumber awal dari teori perlindungan hukum Fitzgerald, memandang bahwa hukum tidak semata-mata bersumber dari peraturan yang ditetapkan oleh negara, melainkan juga bersumber dari nilai-nilai moral dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 5 ayat (1) huruf a, mencoba untuk menggabungkan aspek hukum dan moral dalam upaya melindungi istri pertama.

Dalam konsep hak dan kepentingan yang diusung oleh teori perlindungan hukum Fitzgerald, Istri pertama memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Pasal 5 ayat (1) huruf a mengakui bahwa istri pertama memiliki hak untuk memberikan izin atau persetujuan atas rencana suaminya untuk berpoligami. Dengan kata lain, undang-undang mengakui dan melindungi hak istri pertama atas status perkawinannya.

Selanjutnya, dalam konsep kepentingan hukum, Pasal 5 ayat (1) huruf a berupaya untuk melindungi kepentingan hukum istri pertama sebagai individu, yaitu mempertahankan hak-haknya sebagai istri sah. Di sisi lain, kepentingan hukum negara/pemerintah adalah menegakkan aturan hukum perkawinan, termasuk menghindari praktik poligami tanpa izin istri pertama.

Dalam konsep pengendalian kepentingan, Pasal 5 ayat (1) huruf a berfungsi untuk mengendalikan benturan kepentingan antara hak-hak istri pertama dengan tindakan suami yang melakukan perkawinan poligami secara

ilegal. Hukum berperan untuk menjembatani dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan ini.

Terakhir, dalam konsep pengayoman, Pasal 5 ayat (1) huruf a memberikan perlindungan hukum kepada istri pertama agar dapat hidup aman dan tenteram, tanpa harus mengalami pelanggaran hak-hak perkawinannya oleh suami.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum yang dicetuskan oleh Fitzgerald yang bersumber dari aliran hukum alam dapat memperkuat argumen bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berusaha untuk menggabungkan aspek hukum dan moral dalam upaya melindungi hak-hak istri pertama dalam kasus poligami tanpa izin. Undang-Undang Perkawinan tidak hanya menetapkan aturan hukum, tetapi juga berupaya menegakkan nilai-nilai keadilan dan moralitas yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut ibu rahma⁶⁷, salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang hukum dan konsekuensi dari pernikahan siri. Banyak laki-laki yang berpikir bahwa pernikahan siri adalah solusi untuk masalah yang ada, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada keluarga. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat berperan, di mana suami merasa tidak mampu untuk memenuhi tanggung jawab yang lebih besar jika harus menikah secara resmi. Tekanan sosial dan norma budaya yang masih menganggap poligami sebagai hal yang wajar juga bisa mendorong praktik ini.

⁶⁷ Wawancara pribadi dengan ibu Rahma, 17 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri pertama.

Berdasarkan alasan dari ibu sri⁶⁸, bahwa salah satu faktor yang mendorong adalah keinginan untuk mendapatkan cinta dan perhatian dari seorang pria, meskipun dia sudah menikah. Banyak perempuan yang terjebak dalam situasi di mana mereka merasa tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Selain itu, ada juga faktor lingkungan sosial yang mendukung praktik pernikahan siri. Banyak orang yang menganggap bahwa pernikahan siri adalah hal yang biasa, sehingga membuat perempuan merasa lebih mudah untuk menerima situasi tersebut tanpa mempertanyakan legalitasnya.⁶⁹

Di tegaskan oleh pak ferry⁷⁰, ada beberapa alasan yang mendorong suami untuk memilih pernikahan siri dengan istri keduanya. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan istri pertama tentang keinginan untuk berpoligami. Selain itu, ada juga faktor tradisi dan norma budaya yang menganggap poligami sebagai hal yang dapat diterima. Terkadang, pria merasa bahwa menikah siri lebih mudah dan tidak melibatkan banyak prosedur, sehingga mereka mengambil jalan pintas tanpa mempertimbangkan hak dan perasaan istri pertama.

Kemudia pak lurah menegaskan⁷¹, bahwa ada beberapa faktor sosial yang mendorong praktik pernikahan siri. Salah satunya adalah stigma sosial yang masih ada di masyarakat mengenai poligami, di mana beberapa orang masih

⁶⁸ Wawancara pribadi dengan ibu Sri, 19 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri kedua.

⁶⁹ Wawancara pribadi dengan ibu Sri, 19 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri pertama.

⁷⁰ Wawancara pribadi dengan bapak Ferry, 19 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai suami.

⁷¹ Wawancara pribadi dengan bapak Madsuki, 20 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai kepala kelurahan.

menganggap ini sebagai simbol status. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan, di mana suami merasa bahwa menikah secara resmi akan menambah beban finansial. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dan hak-hak perempuan juga menyebabkan banyak orang terjebak dalam situasi ini tanpa menyadari konsekuensinya.

Kemudian wawancara dari Bapak Ferry⁷², bahwasanya ia mengetahui bahwa menikah lagi harus di sertai dengan izin dari istri pertamanya. Namun menurutnya hal tersebut tidak perlu di lakukam karena jika ia izin ingin melakukan poligami, tentu saja tidak akan di restui oleh istrinya. Maka dari itu, ia melakukan pernikahan secara sirri dengan istri keduanya.

Dapat disimpulkan bahwasanya, alasan menikah lagi melalui pernikahan sirri karena merasa kebutuhan biologis dan emosionalnya tidak dapat sepenuhnya terpenuhi hanya dengan satu istri, sehingga ia berharap dengan menikah lagi, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Sebagai seorang Muslim, Pak Ferry memahami bahwa agamanya memperbolehkan praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun tidak memperoleh izin dari istri pertama, ia tetap merasa bahwa poligami diperbolehkan secara agama. Secara finansial, Pak Ferry merasa mampu untuk menafkahi lebih dari satu istri. Selain itu, ia juga berharap dapat meningkatkan status sosialnya di masyarakat dengan memiliki lebih dari satu istri.

⁷² Wawancara pribadi dengan Bapak Ferry, 19 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai suami.

Menurut penulis, jika dikaitkan dengan implementasi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait poligami tanpa izin istri pertama, Alasan yang dikemukakan Pak Ferry tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang mewajibkan adanya izin dari istri pertama sebagai syarat melakukan poligami. Pemahaman Pak Ferry tentang poligami yang diperbolehkan secara agama, namun tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman agama dan implementasi hukum positif. Pertimbangan Pak Ferry terkait kemampuan finansial dan peningkatan status sosial tidak dapat menjustifikasi tindakan poligami tanpa izin, karena undang-undang tetap mengharuskan adanya persetujuan istri pertama.

Dengan demikian, tindakan Bapak Ferry yang melakukan pernikahan poligami tanpa izin dari istri pertama jelas bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi istri pertama secara hukum maupun sosial.

Ibu Rahma⁷³ tidak melakukan upaya hukum ke pengadilan karena ia merasa takut jika harta yang di milikinya saat ini akan beralih kembali ke suaminya, karena segala harta gono gini yang di miliki masih atas nama suaminya. Dan juga ia berpandangan bahwa jika ia melakukan tindakan proses hukum, ia berpikir akan sangat rumit untuk dilakukan. “Jika suami saya ingin mengesahkan pernikahan siri, ia harus meminta izin dari saya sebagai istri

⁷³ Wawancara pribadi dengan Ibu Rahma, 19 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri pertama.

pertama dan kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan persetujuan. Namun, banyak orang yang tidak tahu tentang proses ini, sehingga pernikahan siri tetap terjadi tanpa adanya legalitas.”

Ibu sri juga tidak melakukan upaya hukum, karena baginya proses hukum bagi pasangan yang terlibat dalam pernikahan siri sangat tidak jelas. Jika suami ingin mengesahkan pernikahan, ia harus mendapatkan izin dari istri pertama dan mendaftarkan pernikahan tersebut secara resmi di KUA. Namun, banyak suami yang memilih untuk mengabaikan langkah ini. Sebagai istri kedua, saya merasa bahwa tidak adanya perlindungan hukum membuat posisi kami rentan, dan sulit untuk mendapatkan hak yang seharusnya kami miliki.

Hasil wawancara pak ferry, “saya tahu bahwa jika saya ingin mengesahkan pernikahan siri, saya harus melalui beberapa langkah. Pertama, saya harus mendapatkan izin dari istri pertama. Setelah itu, saya perlu mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan mengajukan permohonan ke pengadilan jika ada konflik. Namun, proses ini seringkali rumit dan memakan waktu, sehingga banyak pria yang memilih untuk tetap menikah siri tanpa mengikuti prosedur yang benar.”

Pak lurah pun berpendapat, “saya melihat bahwa proses hukum untuk pasangan yang terlibat dalam pernikahan siri di Tangerang Selatan seharusnya mengikuti aturan yang ada. Pasangan tersebut harus mengajukan permohonan izin kepada istri pertama dan mendaftarkan pernikahan di KUA. Jika ada masalah dalam proses ini, mereka bisa membawa perkara ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum. Namun, banyak orang yang tidak menyadari

pentingnya langkah-langkah ini, yang menyebabkan pernikahan siri terus berlangsung tanpa ada legalitas yang jelas”.

Implementasi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait poligami tanpa izin istri pertama menghadapi beberapa tantangan yang signifikan.

Pertama, terdapat masalah ketidakpatuhan suami terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, Bapak Ferry selaku suami tetap bersikukuh melakukan perkawinan poligami tanpa memperoleh izin dari istri pertama, yaitu Ibu Rahma. Meskipun Ibu Rahma telah berusaha untuk berdiskusi dan meminta pertanggungjawaban suaminya, Bapak Ferry tetap kukuh pada pendiriannya untuk berpoligami. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Ferry tidak patuh terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan, yang mewajibkan adanya izin dari istri pertama sebagai syarat melakukan poligami.

Kedua, upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan yang gagal. Ibu Rahma telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur musyawarah dan kekeluargaan dengan suaminya. Namun, usaha Ibu Rahma tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Suaminya tetap tidak kooperatif dan memaksakan keinginannya untuk berpoligami tanpa izin istri pertama.

Ketiga, alasan ibu rahma tidak ingin bercerai dengan suaminya karena ibu Rahma bertekad untuk terus memperjuangkan haknya dan berharap keputusan yang di lakukannya dapat adil serta melindungi posisinya sebagai istri pertama yang dirugikan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait poligami tanpa izin istri pertama menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Ketidapatuhan suami terhadap ketentuan hukum, dalam hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif untuk melindungi hak-hak istri pertama dalam praktik poligami.

Penegakan hukum menurut bu rahma terhadap praktik pernikahan siri dan poligami tanpa izin di Tangerang Selatan masih sangat lemah. Meskipun ada undang-undang yang mengatur, banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti. Banyak perempuan, termasuk saya, merasa tidak memiliki kekuatan untuk melaporkan suami yang melakukan pernikahan siri, karena takut akan konsekuensi sosial atau stigma. Tanpa adanya dukungan dari pihak berwenang, banyak yang merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima keadaan.

Lalu menurut ibu sri, melihat bahwa penegakan hukum di Tangerang Selatan terkait praktik pernikahan siri juga sangat minim. Meski ada undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, banyak orang yang tidak tahu cara melaporkan atau mengadukan pernikahan siri. Selain itu, ada juga faktor ketidakpastian hukum, di mana perempuan seperti saya sering kali merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang, praktik ini terus berlangsung tanpa ada sanksi yang jelas bagi pelakunya.

Pak ferry pun menuturkan, bahwa meskipun ada hukum yang mengatur, penegakan hukum terkait pernikahan siri dan poligami tanpa izin masih kurang.

Banyak suami yang melakukan pernikahan siri tanpa merasa takut akan konsekuensi hukum. Sering kali, mereka berpikir bahwa selama tidak ada laporan resmi, mereka tidak akan mendapatkan masalah.

Di tegaskan oleh pak madsuki, melihat bahwa penegakan hukum terhadap praktik pernikahan siri di Tangerang Selatan perlu diperkuat. Kami akan melakukan sosialisasi untuk menjelaskan hak-hak masyarakat mengenai pernikahan, tetapi banyak orang masih merasa ragu untuk melaporkan kasus pernikahan siri. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang konsekuensi hukum. Kami juga berusaha untuk memberikan dukungan bagi mereka yang ingin melaporkan kasus, tetapi tantangan tetap ada dalam hal stigma sosial.

Penegakan hukum yang lebih konsisten, disertai dengan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat, serta pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan aparat hukum, dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi istri pertama dalam praktik poligami. Hanya dengan upaya-upaya tersebut, efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam melindungi hak-hak istri pertama dapat ditingkatkan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan oleh Bapak Ferry dapat menjadi dasar bagi Pengadilan Agama untuk memberikan putusan yang adil dan melindungi hak-hak setiap istri-istrinya.

Berdasarkan uraian kasus yang disampaikan, Ibu Sri sebagai istri kedua memiliki dasar hukum yang kuat untuk meminta Pengadilan Agama

memulihkan hak-haknya yang dirugikan akibat perkawinan poligami tanpa izin istri pertama.

Meskipun perkawinan poligami yang dilakukan oleh Bapak Ferry dan Ibu Sri pada awalnya tidak memenuhi persyaratan hukum, yakni tidak adanya izin dari istri pertama dan juga hanya perkawinan siri, namun hal ini tidak serta-merta meniadakan hak-hak Ibu Sri sebagai istri kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka anak-anak dari istri-istri itu mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris."

Pasal ini mengindikasikan bahwa meskipun perkawinan poligami dilakukan tanpa izin istri pertama, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi anak-anak, terlepas dari apakah perkawinan poligami tersebut sah atau tidak.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Ketentuan ini memberikan ruang bagi Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan dan memberikan izin poligami, termasuk dalam kasus di mana izin istri pertama tidak diperoleh.

Dalam konteks kasus ibu Sri, meskipun perkawinan poligami yang dilakukan oleh bapak Ferry tidak memenuhi persyaratan izin istri pertama, Ibu

Sri sebagai istri kedua tetap memiliki hak untuk meminta Pengadilan Agama memulihkan hak-haknya yang dirugikan. Hal ini dapat didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik, serta upaya untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Ibu Sri.

Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan memberikan kompensasi atau bentuk pemulihan hak lainnya kepada Ibu Sri, seperti hak atas nafkah, tempat tinggal, atau harta bersama, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Ibu Sri sebagai istri kedua, terlepas dari status perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk istri pertama dan anak-anak, serta berupaya mencari solusi terbaik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau kesewenang-wenangan terhadap ibu Sri sebagai istri kedua.

Menurut penulis, Perkawinan antara Bapak Ferry dan Ibu Sri walaupun tidak tercatat secara resmi atau merupakan perkawinan siri, maka terdapat pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan dalam upaya Ibu Sri untuk memulihkan hak-haknya, yakni Perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku." Meskipun perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum, Ibu Sri sebagai istri kedua masih dapat mengajukan gugatan untuk memulihkan hak-haknya. Hal ini didasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang tetap memberikan hak yang sama kepada anak-anak dari istri-istri, termasuk istri siri.

Hak-hak yang seharusnya dapat dipulihkan oleh Pengadilan Agama, dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku antara lainnya:

1. Hak atas Nafkah

Ibu Sri berhak untuk memperoleh nafkah dari suaminya, Bapak Ferry, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Hak atas Tempat Tinggal

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) KHI.

3. Hak atas Harta Bersama

Dalam perkawinan poligami, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama istri-istri dan anak-anak. Hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1) KHI.

4. Hak atas Keadilan dan Perlakuan yang Adil

Suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (2) KHI.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal seorang suami

beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka anak-anak dari istri-istri itu mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris."

Berdasarkan penelitian terbaru, Nurjannah, menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak istri kedua dalam perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat hukum.⁷⁴ Selanjutnya, Putri menegaskan bahwa pembatalan perkawinan poligami dapat menjadi upaya untuk memulihkan hak-hak istri kedua yang dirugikan.⁷⁵

Melalui ketentuan-ketentuan hukum serta penelitian akademik terbaru, Ibu Sri sebagai istri kedua memiliki hak-hak yang harus dipulihkan oleh Pengadilan Agama, terlepas dari status perkawinannya yang tidak memenuhi syarat hukum. Upaya pemulihan hak-hak Ibu Sri ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik, serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

Dalam konteks ini, izin dari istri pertama seharusnya menjadi faktor yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Ketiadaan izin dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri pertama yang merasa bahwa hak dan posisinya sebagai istri tidak dihormati.

Meskipun kemampuan finansial suami merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kasus poligami, namun dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, izin dari istri pertama seharusnya tetap

⁷⁴ Nurjannah. Perlindungan Hukum bagi Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami. *Jurnal Hukum Keluarga*. 8.2 (2022): 45-60

⁷⁵ Putri, A.M. Pembatalan Perkawinan Poligami untuk Memulihkan Hak-Hak Istri Kedua. *Jurnal Ilmu Hukum*. 12.1 (2023): 75-92.

menjadi prasyarat utama. Pengadilan agama seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kemampuan nafkah, tetapi juga memeriksa apakah persyaratan administratif, termasuk izin dari istri pertama, telah terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang. Tantangan yang akan di hadapi oleh ibu sri adalah menghadapi tantangan berupa stigma sosial dan ketidakpastian hukum. Tanpa izin istri pertama, saya merasa tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Ini membuat saya dan anak-anak berisiko tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya kami miliki, seperti nafkah dan hak waris. Penuturan pak ferry, “Tantangan yang saya hadapi adalah konflik antara kedua istri dan potensi masalah hukum. Tanpa izin, saya berisiko menghadapi tuntutan hukum dari istri pertama, yang dapat mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan. Ini juga dapat merusak hubungan keluarga dan menciptakan ketegangan”.

Hakim dalam kasus ini tampaknya lebih mengutamakan kondisi finansial suami dalam memenuhi kewajiban nafkah daripada izin dari istri pertama, yang justru sangat ditekankan dalam undang-undang. Pendekatan ini dapat menciptakan preseden yang mengabaikan hak istri pertama dalam proses poligami.

Menurut teori keadilan, keputusan ini dapat dianggap kurang adil bagi istri pertama, yang posisinya terabaikan dan haknya dilanggar. Jika suami merasa mampu dari segi finansial, namun tidak memenuhi persyaratan izin, maka pelaksanaan poligami dapat dianggap cacat secara hukum.

Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan melindungi perempuan dalam perkawinan, terutama agar keputusan poligami tidak sepihak

dan harus melalui pertimbangan yang melibatkan persetujuan istri pertama. Dalam kasus ini, keputusan hakim menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan undang-undang bagi hak-hak istri.

Dalam kasus ini, hak istri pertama tidak dihormati, yang dapat menyebabkan dampak psikologis, seperti ketidaknyamanan emosional, rasa rendah diri, serta perasaan tidak dihargai oleh suami. Implementasi aturan yang longgar terhadap izin istri pertama dalam kasus ini dapat merusak kepercayaan terhadap institusi perkawinan dan pengadilan agama sebagai lembaga yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan.

Dampak ini juga dapat mempengaruhi anak-anak dalam keluarga tersebut, terutama dalam hal stabilitas dan kenyamanan lingkungan keluarga yang dapat terganggu oleh ketidaksetaraan antara kedua Istri. Kasus Pak Ferry menunjukkan bahwa penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi kendala dalam realisasinya di pengadilan agama, terutama ketika pengadilan lebih mengutamakan kemampuan finansial daripada izin dari istri pertama. Ketiadaan mekanisme yang kuat dalam mengawasi proses pemberian izin dalam poligami dapat menjadi celah bagi suami untuk mengabaikan hak istri pertama. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peninjauan kembali bagaimana pengadilan agama menafsirkan Pasal ini dalam kasus poligami.

Ibu Rahma setuju bahwa izin dari istri pertama sangat penting. Poligami bukan hanya soal kemampuan finansial untuk menafkahi, tetapi juga soal tanggung jawab emosional, keseimbangan dalam keluarga, dan persetujuan

moral serta psikologis dari istri pertama. Izin ini bukan sekadar formalitas hukum, tetapi sebuah bentuk penghargaan terhadap istri pertama yang telah mengabdikan hidupnya bagi suami dan anak-anak dalam keluarga. Dengan meminta izin, suami menunjukkan rasa hormat terhadap hak istri dan memahami bahwa keputusannya akan berdampak pada kehidupan istri pertama dan anak-anak.

Namun, dalam kenyataan, ia merasa ketentuan hukum ini masih sering kali diabaikan, terutama jika suami memilih melakukan pernikahan siri atau menikah di bawah tangan. Proses ini seringkali tidak melibatkan istri pertama, sehingga istri merasa dikhianati. Meskipun hukum mewajibkan izin, banyak suami yang memilih jalur pernikahan siri sebagai celah untuk berpoligami tanpa persetujuan istri pertama. Ia merasakan bahwa ketentuan ini masih kurang efektif dalam menegakkan hak istri pertama, khususnya ketika aparat penegak hukum atau pengadilan agama terkadang lebih mengutamakan aspek kemampuan finansial suami daripada izin dari istri pertama.

Bagi ibu rahma, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa suami telah mengambil keputusan besar tanpa melibatkannya. Ini mencerminkan ketidakhadiran komunikasi yang sehat dan pengabaian terhadap hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Ia berharap ketentuan ini bisa diterapkan lebih ketat, sehingga izin dari istri pertama tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi benar-benar dianggap sebagai hak dasar istri yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Pada akhirnya, ketentuan ini memberikan ruang bagi istri untuk menyampaikan pendapatnya dan bahkan menolak, apabila merasa keputusan poligami tidak adil. Namun, karena lemahnya implementasi, banyak istri yang tetap harus menghadapi situasi poligami tanpa persetujuan, yang berdampak besar pada keharmonisan keluarga dan kondisi psikologis istri pertama.

Dalam praktiknya, ketentuan ini memang bisa terasa memberatkan, terutama jika istri pertama menolak atau merasa keberatan. Di sisi lain, ia juga melihat betapa sulitnya bagi para suami yang benar-benar ingin berpoligami untuk dapat menjalankan niatnya dengan lancar tanpa restu istri pertama. Namun, dari pengalaman ini, ia akhirnya menyadari bahwa pandangan pak ferry yang awalnya mungkin sederhana hanya soal materi adalah kurang tepat. Pak ferry bisa merasakan bahwa ketentuan izin ini sebenarnya untuk menjaga kedamaian dalam keluarga. Karena tanpa persetujuan, akan sangat sulit menjaga keharmonisan, dan hubungan kami pun akan terganggu dengan adanya ketidakpercayaan atau rasa sakit dari istri pertama.

Bapak Ferry melihat bahwa ketentuan ini memiliki niat baik dan seharusnya diikuti dengan penuh kesadaran oleh para suami yang ingin berpoligami. Meskipun saya mengakui bahwa secara pribadi, awalnya saya merasa keberatan dan menganggap bahwa dengan kemampuan finansial yang cukup, saya bisa mengambil keputusan ini, namun saat ini ia lebih mengerti bahwa persetujuan istri pertama adalah bentuk keadilan yang seharusnya dihormati. Ketentuan ini juga menjadi pengingat bahwa poligami bukanlah hal

yang bisa dilakukan dengan mudah, karena membutuhkan komitmen, keadilan, dan kesepakatan bersama.

Secara keseluruhan, pak ferry memahami bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam Undang-undang Perkawinan ini dibuat untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga. Saya berharap agar ketentuan ini dapat lebih disosialisasikan sehingga suami-suami lain yang berencana poligami juga memahami pentingnya izin ini, bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan kepada istri pertama yang sudah setia dalam pernikahan.

Implementasi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Menurut pandangan Ibu Rahma sebagai istri pertama, penerapan aturan ini belum berjalan efektif di masyarakat, termasuk di Tangerang Selatan. Meskipun secara hukum ketentuan ini jelas mewajibkan adanya izin dari istri pertama sebelum suami berpoligami, kenyataan di lapangan menunjukkan banyaknya kasus poligami yang tetap dilakukan tanpa persetujuan dari istri pertama. Praktik pernikahan siri atau pernikahan tanpa pencatatan resmi seringkali menjadi jalan bagi suami untuk menghindari aturan ini. Hal ini membuat aturan yang seharusnya melindungi hak istri pertama menjadi kurang efektif.

Di masyarakat, poligami tanpa izin masih sering terjadi karena berbagai alasan. Pertama, ada persepsi yang berkembang di sebagian kalangan bahwa poligami adalah hak suami selama ia mampu menafkahi secara materi. Asalkan suami merasa bisa memenuhi kebutuhan finansial kedua istri, banyak yang

merasa bahwa izin istri pertama menjadi kurang relevan. Pemahaman seperti ini masih kuat di masyarakat, sehingga aturan hukum ini sering diabaikan atau dianggap sebagai formalitas semata. Ibu Rahma melihat bahwa sebagian suami mungkin menganggap bahwa keinginan atau kemampuan pribadinya adalah yang utama, sementara perasaan atau persetujuan istri pertama dianggap kurang penting.

Selain itu, Ibu Rahma juga melihat bahwa penegakan aturan ini di pengadilan agama sering kali mengedepankan aspek finansial daripada aspek emosional atau psikologis. Ketika seorang istri pertama mengajukan gugatan karena suami menikah lagi tanpa izin, sering kali pengadilan agama lebih mempertimbangkan kemampuan suami dalam memberikan nafkah. Meskipun ini penting, aspek izin dari istri pertama seharusnya tetap menjadi syarat utama, sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang. Namun, kenyataannya, tidak sedikit kasus di mana pengadilan tetap mengesahkan pernikahan poligami tersebut dengan alasan bahwa suami dianggap mampu menafkahi secara materi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek finansial sering kali lebih diprioritaskan daripada perlindungan hak istri pertama, yang sebenarnya menjadi inti dari aturan ini.

Di sisi lain, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai aturan ini juga menjadi kendala. Banyak perempuan di Tangerang Selatan, khususnya istri pertama, yang belum sepenuhnya memahami hak-haknya dalam pernikahan, terutama terkait poligami. Sosialisasi dan edukasi mengenai hak istri pertama dalam poligami masih sangat terbatas, baik di kalangan masyarakat umum

maupun di institusi-institusi agama. Akibatnya, banyak istri yang akhirnya menerima poligami karena merasa tidak memiliki pilihan atau tidak mengetahui bahwa undang-undang memberikan hak kepada mereka untuk menyetujui atau menolak poligami.

Kelemahan penerapan aturan ini di masyarakat juga disebabkan oleh adanya praktik pernikahan siri, di mana pernikahan dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktik pernikahan siri, syarat izin dari istri pertama sering kali diabaikan, karena pernikahan tidak melalui proses administratif yang diawasi oleh negara. Ini menunjukkan bahwa ada celah hukum yang memungkinkan seorang suami untuk menghindari ketentuan ini dan tetap berpoligami tanpa izin. Di Tangerang Selatan, kasus-kasus pernikahan siri cukup sering terjadi, dan ini membuat perlindungan bagi istri pertama menjadi sulit diterapkan.

Dengan demikian, hak istri pertama dapat lebih dihormati, dan tujuan dari aturan ini, yaitu untuk melindungi dan memberi kedudukan yang adil bagi istri pertama, bisa tercapai secara nyata di masyarakat.

C. Dampak hukum dan sosial dari poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan terhadap hak-hak istri dan anak dalam perkawinan

Perkawinan yang telah dicatatkan dapat melindungi hak asasi perempuan, sehingga disini perempuan tidak dapat dilecehkan. Karena menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat sama sekali tidak diakui. Oleh karena itu, dalam struktur Departemen Urusan Agama terdapat petugas pencatatan sipil yang biasa disebut penghulu. Penghulu yang bertanggung jawab

untuk mencatat pernikahan. Namun, penghulu juga dapat bertindak sebagai wali ketika wali menugaskan perwaliannya. Namun, dalam hal tersebut harus ada serah terima pada persetujuan wali yang sebenarnya, seorang penghulu tidak dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai wali. Selanjutnya, pihak lain mencoba memposisikan diri sebagai penghulu dan tanpa dekrit sebagai penghulu. Perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang tidak sah di hadapan hukum dan negara, sehingga perkawinan hanya sah menurut agama karena harus memenuhi syarat-syarat pokok rukun nikah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah namun hanya kekurangan pada pencatatan.

Masalah yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar Perlindungan Hukum bagi istri dan Anak dalam Perkawinan Siri tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin dalam hal ini termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, berakibat anak yang lahir dari perkawinan siri tidak berhak atas masalah keperdataan dengan ayahnya.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi yang berwenang. Istri yang melakukan perkawinan siri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum.

Status suami atau istri yang melakukan perkawinan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya, jika tidak dilakukan upaya-upaya lain seperti tertuang dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para responden, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri. Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut di antaranya adalah:

1. Problem Keluarga;
2. Problem Ekonomi dan Studi;
3. Problem Hukum;
4. Problem Sosial dan Psikologis; dan
5. Problem Agama.

Konflik dalam keluarga ini bisa muncul dengan alasan adanya suatu hal tertentu sebagai berikut:

1. Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua;
2. Perselingkuhan;
3. Poligami; dan

4. Beda Agama.

Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, Istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Dalam segi sosial dan psikologis, hidup serumah tanpa memiliki surat nikah merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Berbagai prasangka dari masyarakat akan memicu instabilitas sosial. Para perangkat desa juga kesulitan untuk mendata status keluarga karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan.

Hasil wawancara Ibu Rahma⁷⁶, Sebagai istri pertama yang mengetahui suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan ibu rahma, dampak dari pernikahan tersebut sangat mendalam dan menyakitkan. Pertama-tama, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan mereka, dan pengkhianatan ini telah menghancurkan fondasi tersebut. Ia merasa dikhianati, bukan hanya karena suaminya mengambil keputusan untuk menikah lagi, tetapi karena ia tidak

⁷⁶ Wawancara pribadi dengan ibu Rahmai, 19 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri pertama.

memberi tahu terlebih dahulu. Ini membuat Ibu Rahma meragukan komitmennya terhadap dirinya dan keluarga.

Dalam hal komunikasi, situasi ini menciptakan jurang yang lebih lebar antara mereka. Awalnya, ia merasa tidak bisa lagi berbicara dengan bebas tentang perasaannya, karena setiap kali mencoba, ia merasa seperti sedang membuka luka yang belum sembuh. Suaminya juga tampak enggan untuk membahas masalah ini secara mendalam, yang membuat ia merasa terasing dan diabaikan.

Dampak jangka panjangnya adalah ketegangan yang terus-menerus dalam hubungan mereka. Menurut Ibu Rahma⁷⁷ :

“Pernikahan suami saya dengan orang lain telah mengubah dinamika hubungan kami secara drastis. Kepercayaan dan komunikasi yang sebelumnya baik kini terguncang, dan kami berdua harus berjuang untuk menemukan jalan kembali ke hubungan yang sehat. Namun, saya menyadari bahwa memulihkan kepercayaan dan memperbaiki komunikasi akan membutuhkan waktu, usaha, dan komitmen dari kedua belah pihak”.

Dalam menganalisis dampak hukum dan sosial dari pernikahan siri atau poligami tanpa izin istri pertama di Tangerang Selatan, hasil wawancara Ibu Rahma memberikan gambaran yang jelas tentang konsekuensi yang dihadapi oleh istri dan anak dalam konteks tersebut.

⁷⁷ Wawancara pribadi dengan ibu Rahma, 19 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri pertama.

Yang mana menurut penulis, Pernikahan yang dilakukan tanpa izin istri pertama tidak hanya melanggar norma sosial tetapi juga ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Undang-undang Perkawinan, seorang suami yang ingin menikah lagi harus memperoleh izin dari istri pertama. Dalam kasus Ibu Rahma, pernikahan suaminya tanpa izin tidak hanya menciptakan masalah kepercayaan, tetapi juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Ibu Rahma dan anak-anak mereka. Hak-hak Ibu Rahma sebagai istri sah, termasuk hak atas nafkah, perlindungan, dan pengakuan hukum, menjadi terancam.

Secara sosial, pengkhianatan yang dialami Ibu Rahma menciptakan stigma. Dalam budaya yang masih memegang nilai-nilai tradisional, situasi ini dapat menyebabkan Ibu Rahma merasa terasing dari kehidupannya. Ketidakmampuan suami untuk berkomunikasi dan menjelaskan keputusannya menambah rasa terasing tersebut. Ini menciptakan jurang yang lebih lebar dalam hubungan mereka, serta mengganggu hubungan sosial Ibu Rahma dengan masyarakat sekitar.

Kepercayaan yang hancur akibat tindakan suami mencerminkan dampak psikologis yang dalam. Ibu Rahma meragukan komitmen suaminya, yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan mereka, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kesejahteraan emosional anak-anak mereka. Ketidakpastian dalam hubungan orang tua dapat berdampak pada stabilitas psikologis anak, yang merupakan salah satu hak fundamental mereka.

Komunikasi yang buruk dan ketegangan yang terus-menerus dalam hubungan antara istri dengan suami menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak berdasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan dapat mengganggu dinamika keluarga secara keseluruhan. Pengalaman Ibu Rahma menunjukkan bahwa ketika komunikasi terputus, hubungan tidak hanya terancam, tetapi juga dapat berdampak pada pengasuhan anak dan interaksi antar anggota keluarga. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk mengurangi hak dan tanggung jawab yang dimiliki setiap individu sebagai manusia yang setara di hadapan masyarakat dan Allah SWT. Dalam pandangan Islam, semua pernikahan yang berasal dari masa Jahiliyyah dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah dan tidak mendapatkan ridho Allah SWT. Namun, tidak semua jenis pernikahan dari masa itu dilarang oleh Islam.⁷⁸

Pernikahan poligami yang terjadi di Tangerang Selatan, sangat memprihatinkan karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan istri pertama dan tujuannya untuk melanggar undang-undang. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif, seperti kerugian emosional bagi istri. Poligami yang berlangsung tanpa persetujuan ini dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan keluarga. istri dapat merasa tersakiti ketika

⁷⁸ Warsono, W. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nizham Journal of Islamic Studies*. 8.2 (2020): 180–190.

mengetahui atau mendengar tentang perselingkuhan suaminya. Selain itu, banyak perempuan yang memahami bahwa monogami adalah dasar dari pernikahan. Suami yang melakukan poligami tanpa izin seringkali merasakan malu atas tindakan mereka, yang berdampak pada kehidupan sosial. Tanpa persetujuan istri pertama, poligami dapat menghambat hubungan sosial, mempermalukan suami, anak, dan istri. Di Tangerang Selatan, poligami sering dilakukan secara tersembunyi, tanpa konsultasi dengan istri atau anak, sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Agama. Suami cenderung menyembunyikan tindakan ini karena takut istrinya tidak akan mengizinkan jika mengetahui yang sebenarnya. Selain itu, suami merasa malu jika pernikahan poligami mereka diketahui publik.

Sebagai istri kedua, ibu sri⁷⁹ mengalami dampak hukum yang sangat signifikan. Dalam konflik ini, hak-haknya sering kali tidak diakui secara resmi. Misalnya, jika terjadi perceraian atau masalah hak asuh anak, ia tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam hidupnya. Secara sosial, sering kali menghadapi stigma dan pandangan negatif dari masyarakat. Banyak orang menganggap dirinya sebagai penyebab konflik, sehingga ia merasa terasing dan kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.

Pasal yang relevan dengan pembahasan mengenai istri kedua yang kehilangan hak atas nafkah dan warisan jika suaminya meninggal dunia karena

⁷⁹ Wawancara pribadi dengan ibu Sri, 19 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri kedua.

perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum Islam adalah Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dapat merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Menurut analisa penulis, saya tertarik untuk menganalisa pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ”Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pencatat Nikah Tidak mempunyai kekuatan Hukum.” Pelaksanaan pernikahan berdasarkan rukun nikah yang sangat dikenal di kalangan mayoritas ulama mencakup wali, dua orang saksi, calon mempelai laki-laki dan perempuan, mahar, serta shighat/ijab qabul. Kelima rukun ini menjadi acuan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Jika semua rukun tersebut dipenuhi, maka perkawinan dianggap sah; sebaliknya, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, perkawinan itu dianggap tidak sah.

Dalam praktiknya, setiap proses perkawinan selalu mencakup kelima rukun ini, baik yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil, maupun yang tidak tercatat, kecuali jika ada niat buruk dari salah satu calon atau keluarganya. Ini berbeda dengan aturan hukum positif yang menekankan bahwa perkawinan harus didaftarkan, dan perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Secara tekstual, tidak ada dalil dalam Al-Qur'an atau hadits yang secara eksplisit menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat keabsahan perkawinan. Namun, jika diteliti lebih mendalam, terdapat hadits yang menyebutkan pentingnya pengumuman perkawinan dan penggunaan rebana agar banyak orang dapat menyaksikannya. Hadits lainnya juga menekankan agar

perkawinan dipestakan, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing untuk hidangan tamu yang hadir. Praktik ini dilakukan agar perkawinan diketahui oleh orang lain; semakin banyak yang mengetahui tentang pesta perkawinan, semakin baik. Dari sini, dapat diasumsikan bahwa pencatatan perkawinan menjadi penting sebagai bentuk kepastian hukum.

Analisis lebih lanjut tentang hukum Islam menunjukkan bahwa tujuan dari syari'at Islam (maqoshid al-syariyah) adalah untuk mendatangkan maslahat dan menghindari bahaya atau mudharat. Perkawinan yang tidak tercatat dapat diartikan sebagai potensi yang lebih besar untuk mendatangkan mudharat di kemudian hari, serta memberikan manfaat yang lebih kecil bagi keluarga, terutama bagi anak dan istri serta harta yang terlibat dalam perkawinan. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi hukum yang berbeda antara perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan oleh pemerintah bisa dilihat sebagai solusi hukum yang mendesak.

Ketentuan umum mengenai keabsahan perkawinan yang telah dijelaskan merupakan hasil ijtihad, karena tidak diuraikan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah seiring dengan kondisi, selama perubahan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, atau maqoshid al-syariyah, sesuai dengan kaidah fiqih.⁸⁰

⁸⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Perkawinan yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: GTZ dan GG PAS, Mei 2007.

Soal pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang memahami ketentuan hukum bukanlah hal yang memberatkan. Namun, berbeda dengan perkawinan yang dilaksanakan tanpa melibatkan pencatat nikah, akibat ketidakpahaman terhadap pentingnya pencatatan tersebut. Di kemudian hari, kebutuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan, menunjukkan bahwa layanan tersebut hanya dapat diberikan kepada individu yang pernikahannya telah tercatat dan memiliki kekuatan hukum menurut pemerintah.

Isu ini menjadi strategis dan memerlukan perhatian. Pengadilan Agama berwenang untuk menangani pengesahan nikah (*isbath nikah*) dan perlu mempertimbangkan hukum dalam konteks kasus permohonan isbat itu sendiri. Ini penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, pernikahan yang terjadi setelah undang-undang tersebut juga perlu mendapat perhatian serius untuk diisbatkan, dengan mempertimbangkan kasus dan kepentingan hukum yang ada.

Dalam hal ini, pertimbangan hakim harus melibatkan pemahaman bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan hidup dalam konteks sosial, budaya, adat, politik, dan ekonomi, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Untuk menegaskan kembali, sejarah pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi hakikat perkawinan itu sendiri serta memberikan perlindungan kepada kaum wanita, agar kehidupan mereka terjamin dari

kebohongan dalam ikatan perkawinan yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Namun, masih banyak perkawinan yang belum dicatatkan, meskipun pencatatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pembatasan pengajuan pengesahan (isbath nikah) hanya berlaku untuk perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Dalam hal ini, hakim di Pengadilan Agama seharusnya tidak hanya berpegang pada undang-undang dan materi hukum lainnya, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kebutuhan sebenarnya dari pengajuan isbat tersebut.

Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan dan konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak sah, termasuk hak-hak istri dalam hal nafkah dan warisan.

Hasil wawancara ibu sri, yang mana menurutnya dampak dari pernikahan tersebut dapat merugikan kehidupannya. Yang mana ia merasa akan mengalami dampak hukum yang sangat signifikan. Dalam konflik ini, hak-haknya sering kali tidak diakui secara resmi. Misalnya, jika terjadi perceraian atau masalah hak asuh anak, ia tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam hidupnya. Secara sosial, akan sering kali menghadapi stigma dan pandangan negatif dari masyarakat. Banyak orang menganggap dirinya sebagai penyebab konflik, sehingga ia merasa terasing dan kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.

Pernikahan yang dilakukan oleh Ibu Sri akan berdampak pada anak, yang mana situasi ini juga membawa dampak yang tidak kalah penting. Anak-anak dari Ibu Sri berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum, tetapi status pernikahan siri ini membuat hal itu sulit. Ibu Sri khawatir tentang bagaimana mereka akan dipandang oleh masyarakat dan bagaimana situasi ini akan memengaruhi perkembangan emosional mereka. Ibu Sri ingin mereka tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan aman, tetapi ketidakpastian ini membuat Ibu Sri merasa tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pernikahan yang sah di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya izin dari istri pertama jika suami berniat untuk menikah lagi. Dalam konteks Ibu Sri, pernikahan siri yang dilakukannya tidak memenuhi syarat hukum ini, sehingga status pernikahannya tidak diakui secara resmi. Hal ini berimplikasi langsung pada hak-haknya sebagai istri.

Dalam hal hak-hak Ibu Sri, KUHPdata dan Undang-undang Perkawinan mengatur berbagai aspek yang melindungi istri, termasuk hak atas nafkah, warisan, dan perlindungan hukum. Namun, karena pernikahan siri ini tidak diakui, hak-hak tersebut menjadi tidak jelas. Ibu Sri merasa rentan, karena dalam situasi hukum yang tidak pasti, dia tidak memiliki jaminan hukum untuk menuntut hak-haknya. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosionalnya.

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, status sebagai istri kedua sering kali membawa stigma. Ibu Sri merasakan

tekanan sosial yang kuat, di mana dia merasa dihakimi dan dipandang negatif oleh orang lain. Menurut Pasal 1 KUHPerdara, setiap orang berhak untuk dihormati dan dilindungi hak-haknya, tetapi kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi hubungan sosialnya, tetapi juga dapat berdampak pada identitas dan harga dirinya.

Dari perspektif hukum, anak-anak Ibu Sri berhak atas perlindungan dan pengakuan hukum, yang seharusnya dijamin oleh Undang-undang Perkawinan. Namun, status pernikahan siri membuat mereka rentan. Mereka mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka, seperti pengakuan sebagai anak sah, hak waris, dan akses terhadap nafkah. Ibu Sri khawatir akan dampak emosional yang mungkin dialami anak-anaknya karena stigma sosial dan ketidakpastian ini. Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang stabil, dan ketidakpastian status hukum mereka dapat mengganggu perkembangan psikologis dan emosional mereka.

Dalam menganalisis hak-hak Ibu Sri yang terancam akibat pernikahan siri, kita perlu memahami kerangka hukum yang mengaturnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Undang-Undang Perkawinan. Kedua regulasi ini memberikan perlindungan bagi istri dalam berbagai aspek, seperti hak atas nafkah, warisan, dan perlindungan hukum. Namun, ketika pernikahan tidak diakui secara resmi, hak-hak tersebut menjadi tidak jelas dan Ibu Sri merasa rentan.

Pandangan Hukum Islam terkait nikah siri jelas bahwa pernikahan tersebut sah dikarenakan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam islam.

Pernikahan tidak tercatat atau pernikahan siri yang dianggap sah dalam pandangan hukum islam maka hal tersebut berkorelasi dengan adanya harta peninggalan atau harta waris yang ditinggalkan. Apabila selama pernikahan siri antara suami dan istri memiliki harta pencaharian bersama selama pernikahan, maka istri tersebut memiliki kedudukan yang sama terhadap hak-hak waris yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama. Dalam pandangan islam, hak dari istri yang perkawinannya tidak tercatat harus dilindungi oleh hukum sepanjang tidak adanya penghalang untuk si istri mendapatkan warisan tersebut. Harta warisan yang diperoleh selama perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri merupakan hak dari ahli warisnya artinya harta waris yang ada pada dirinya sudah melekat untuk mendapatkan warisan tersebut.⁸¹

Dalam situasi hukum yang tidak pasti, Ibu Sri tidak memiliki jaminan untuk menuntut hak-haknya. Misalnya, hak atas nafkah yang seharusnya dia terima sebagai istri sah menjadi kabur. Ketidakpastian ini tidak hanya memengaruhi posisi hukumnya, tetapi juga menciptakan beban mental yang berat. Ibu Sri mungkin merasa tidak memiliki tempat yang aman secara hukum, dan ini bisa mengganggu kesejahteraan emosionalnya secara keseluruhan.

Di sisi lain, status sebagai istri kedua sering kali membawa stigma dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Ibu Sri merasakan tekanan sosial yang kuat, di mana ia sering dihakimi dan dipandang negatif oleh orang-orang di sekitarnya.

⁸¹ Sudarsono, A. T. Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Tidak Tercatat Diartikan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan. Jurnal Das Sollen, 2023, hlm. 594-596.

Melihat konteks ini melalui lensa teori perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Fitzgerald dan Satjipto Raharjo, kita bisa memahami bahwa perlindungan hukum seharusnya bersumber dari prinsip-prinsip keadilan. Teori hukum alam dan teori keadilan oleh John Rawls menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Dalam kasus Ibu Sri, situasi yang dihadapinya menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya melindungi hak-haknya sebagai istri kedua. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan menyesuaikan hukum yang ada agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan individu.

Teori perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli seperti Fitzgerald dan Satjipto Raharjo, menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada individu, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Perlindungan hukum seharusnya bersumber dari prinsip-prinsip keadilan. Konsep keadilan ini berakar pada ide bahwa setiap individu berhak diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Dalam konteks ini, Ibu Sri, sebagai istri kedua, seharusnya mendapatkan perlindungan yang setara dengan istri pertama, terutama dalam hal hak-hak yang melekat pada status pernikahannya. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada sering kali tidak mengakui hak-hak istri kedua, sehingga menciptakan ketidakadilan.

Teori hukum alam mengajukan bahwa terdapat hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu secara inheren, terlepas dari pengakuan hukum positif. Dalam hal ini, hak-hak Ibu Sri sebagai istri dan individu harus diakui dan

dilindungi, meskipun pernikahan sirinya tidak diakui secara resmi. Teori ini menekankan bahwa hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjunjung tinggi martabat manusia. Dengan kata lain, meskipun pernikahan siri mungkin tidak diakui oleh hukum, hak-hak Ibu Sri sebagai manusia tetap ada dan perlu dilindungi.

Menurut John Rawls, seorang filsuf politik, mengemukakan teori keadilan yang berfokus pada penciptaan struktur sosial yang adil. Salah satu prinsip utamanya adalah "keadilan sebagai fairness," yang menyatakan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam konteks Ibu Sri, situasi di mana dia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai menunjukkan bahwa sistem hukum tidak memenuhi prinsip keadilan Rawls. Ibu Sri harusnya mendapatkan hak yang sama dengan individu lain dalam pernikahan, termasuk hak atas nafkah, warisan, dan perlindungan hukum.

Melihat situasi Ibu Sri, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya melindungi hak-haknya. Ketidakpastian hukum yang dihadapinya menciptakan rasa rentan dan tidak aman. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan menyesuaikan hukum yang ada agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan individu. Ini bisa meliputi:

1. Pengakuan Status Hukum

Mengakui pernikahan siri dalam konteks tertentu sehingga hak-hak istri kedua dapat dilindungi.

2. Reformasi Hukum

Memperbarui ketentuan hukum yang mengatur poligami dan pernikahan, agar lebih inklusif dan melindungi semua pihak.

3. Pendidikan Hukum

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu dalam pernikahan, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi rentan.

Dalam konteks ini, jelas bahwa sistem hukum perlu beradaptasi untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk Ibu Sri sebagai istri kedua, mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seharusnya mereka terima. Melalui pendekatan yang lebih adil dan responsif, kita dapat menciptakan sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Dalam Hukum Perdata⁸², khususnya dalam Buku III, tidak dikenal istilah poligami. Yang ada hanya pengaturan mengenai perkawinan kedua atau selanjutnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 181 KUHPerdota. Menurut Pasal ini, jika ada anak dari perkawinan sebelumnya, suami atau istri baru berhak atas keuntungan dalam harta kekayaan dan utang-utang, tetapi tidak boleh melebihi bagian terkecil yang menjadi hak anak dari perkawinan pertama. Apabila anak dari perkawinan pertama sudah meninggal, haknya akan dialihkan kepada keturunannya, dan keuntungan yang didapatkan dari harta suami atau istri yang

⁸² Hidayah, Rabiatul. "Hak Istri Kedua Terhadap Harta Bersama Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata BW." *Fafahamna* 1.1 (2022): 48-51.

menikah untuk kedua kalinya tidak boleh lebih dari seperempat ($\frac{1}{4}$) dari total harta kekayaan.

Pasal 181 KUHPdata ini mengatur adanya batasan; jika tidak ada anak dari perkawinan pertama, maka akan terjadi pembagian harta kekayaan yang setara. Jika perkawinan pertama berakhir karena kematian, maka masing-masing pihak akan memperoleh setengah bagian dari harta. Namun, jika ada anak dari perkawinan pertama, maka batasan ini berlaku untuk mengatur keuntungan suami atau istri dari perkawinan kedua.

Undang-Undang bertujuan untuk melindungi hak anak-anak dari perkawinan pertama agar tidak dirugikan oleh suami atau istri baru yang mendapatkan keuntungan berlebihan. Pengecualian ini hanya berlaku jika ada anak dari perkawinan sebelumnya. Dengan demikian, dampak dari perkawinan pertama dan kedua berpengaruh pada harta kekayaan, dan terdapat perbedaan jika perkawinan pertama tidak memiliki anak. Pengecualian tersebut hanya melindungi anak-anak dari perkawinan pertama terhadap suami atau istri kedua, bukan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua.

Yang dimaksud dengan anak atau keturunan dari perkawinan pertama yang dapat dirugikan oleh bapak atau ibu tirinya dapat dijelaskan melalui contoh berikut: Seorang duda yang memiliki anak dari perkawinan pertamanya menikah lagi dengan seorang wanita yang belum pernah menikah. Dalam situasi ini, anak-anak dari perkawinan pertama berpotensi dirugikan oleh bapak atau ibu tirinya. Jika pernikahan kedua dilakukan tanpa perjanjian kawin, maka suami dan istri akan memiliki kebersamaan harta secara menyeluruh.

Misalnya, jika suami adalah orang kaya dan istri kedua tidak membawa harta apapun, ketika kebersamaan harta tersebut berakhir, misalnya karena perceraian atau kematian, maka menurut Pasal 128 KUHPdata, istri kedua berhak mendapatkan setengah dari harta bersama, yang sebenarnya hanya terdiri dari harta milik suami, yaitu bapak dari anak-anak tersebut. Dalam hal ini, istri kedua akan mendapatkan keuntungan, sedangkan anak-anak dari perkawinan pertama akan dirugikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada perkawinan kedua, istri kedua tidak boleh menerima bagian lebih dari seperempat dari harta gono-gini, baik anak dari perkawinan pertama masih hidup atau sudah meninggal. Jika tidak ada anak dari perkawinan pertama, maka pembagian harta dilakukan secara merata antara suami dan istri baru, di mana masing-masing berhak atas separuh dari harta gono-gini.

Hasil wawancara Ibu Rahma⁸³ terkait hak finansial yang ia dapatkan, yang mana ia mengalami banyak kesulitan, terutama dalam hal hak-hak finansial seperti nafkah.

“Setelah mengetahui bahwa suami saya berpoligami, saya merasa sangat cemas tentang masa depan keuangan saya dan anak-anak. Walaupun kontrakan dan rumah saya yang pegang tetapi saya banyak ke khawatiran yang mendalam. Dampak hukum dan sosial yang saya alami akibat suami menikah lagi tanpa izin sangat merugikan. Secara hukum, saya merasa hak-hak saya dan anak-anak kami

⁸³ Wawancara pribadi dengan bapak Rahma, 19 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri Kedua.

sering kali di bagi dengan istri keduanya. terkait hak waris dan hak asuh jika terjadi konflik. Proses hukum yang rumit ini juga dapat menambah beban emosional, membuat saya merasa tertekan dan tidak berdaya.”

Dalam hal nafkah, Ibu Rahma merasa terjebak. Ketika suaminya menikah lagi, Ibu Rahma khawatir bahwa suaminya akan membagi perhatian dan sumber daya keuangannya. Ia merasa tidak memiliki kekuatan untuk menuntut nafkah yang seharusnya menjadi hak-nya. Ada saat-saat ketika ia merasa tidak berdaya, terutama ketika kebutuhan sehari-hari anak-anak harus dipenuhi, tetapi ia tidak mendapatkan dukungan yang memadai.

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kasus seorang istri yang mengetahui suaminya menikah lagi, hal ini menjadi rumit. Ketika suami berpoligami, ada potensi pembagian sumber daya keuangan dan perhatian yang dapat menghambat kemampuannya untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri pertama dan anak-anaknya.

Kekhawatiran tentang pembagian perhatian dan sumber daya keuangan sangat beralasan. Dalam situasi poligami, suami mungkin merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan kedua istri dan anak-anak dari kedua pernikahan. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri pertama dan anak-anaknya. Dengan kata lain, Istri pertama mungkin merasa bahwa hak-haknya terancam, dan ini menciptakan rasa ketidakpastian.

Ketika seorang istri merasa tidak memiliki kekuatan untuk menuntut nafkah yang menjadi haknya, ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan hukum. Meskipun KUHPdata memberikan dasar hukum untuk menuntut nafkah, dalam praktiknya, istri pertama mungkin menghadapi berbagai hambatan. Misalnya, suami dapat menghindari tanggung jawabnya dengan beralasan bahwa dia harus memenuhi kebutuhan istri kedua, sehingga mengurangi kemampuannya untuk memberikan nafkah yang cukup kepada istri pertama.

Perasaan tidak berdaya yang dialami oleh istri pertama juga memiliki dampak yang dalam secara emosional dan psikologis. Ketidakpastian mengenai nafkah dapat menyebabkan stres dan kecemasan, terutama saat dia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak. Dalam situasi seperti ini, istri pertama mungkin merasa terjebak dalam hubungan yang tidak seimbang, di mana dia tidak hanya harus berjuang untuk hak-haknya tetapi juga untuk kesejahteraan anak-anaknya. Beban emosional ini dapat memperburuk kesejahteraan mentalnya, dan dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada hubungan dengan anak-anak.

Dalam konteks hukum, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak istri pertama. Pertama, penting untuk memiliki perjanjian pranikah atau perjanjian tertulis yang jelas mengenai pembagian nafkah dan harta kekayaan. Ini dapat memberikan kepastian bagi masing-masing pihak. Kedua, jika pernikahan kedua terjadi, Istri pertama sebaiknya menuntut hak-

haknya melalui jalur hukum, yang diatur dalam KUHPdata, agar suami dipaksa memenuhi kewajibannya.

Ibu rahma menilai bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan yang sah dan pernikahan siri masih sangat rendah. Banyak orang yang tidak memahami perbedaan antara keduanya dan konsekuensi hukumnya. Banyak yang menganggap pernikahan siri sebagai pilihan yang sah, padahal secara hukum, pernikahan seperti itu tidak diakui. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan, termasuk saya, merasa tidak terlindungi dan tidak memiliki hak yang jelas. Bahkan ia berharap edukasi tentang hukum pernikahan perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya memiliki pernikahan yang sah.

Sedangkan ibu sri beropini bahwa, kesadaran hukum masyarakat masih sangat minim. Banyak yang terjebak dalam mitos bahwa pernikahan siri bisa diterima secara sosial, tanpa menyadari implikasi hukum yang mungkin muncul. Saya sendiri merasa tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak saya sebagai istri dalam pernikahan siri. Hal ini menciptakan situasi di mana perempuan seperti saya merasa rentan dan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Edukasi dan sosialisasi mengenai pernikahan yang sah dan hak-hak perempuan dalam hukum sangat diperlukan.

Pak ferry menyadari bahwa kesadaran hukum di masyarakat tentang pernikahan sah dan pernikahan siri sangat bervariasi. Banyak orang yang masih menganggap pernikahan siri sebagai hal yang biasa, tanpa memahami risiko hukum yang dihadapi. Ini menciptakan kondisi di mana banyak pria merasa

bahwa mereka bisa menikah lagi tanpa mempertimbangkan konsekuensi bagi istri pertama dan anak-anak. Saya percaya penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang mengatur pernikahan, agar semua pihak dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana.

Sama halnya yang di katakan oleh pak madsuki⁸⁴, bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang pernikahan yang sah dan pernikahan siri masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga anak-anak dari pernikahan tersebut bisa menghadapi masalah hukum di kemudian hari. Stigma negatif terhadap pernikahan siri juga sering kali tidak dipahami dengan baik. Kami berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hukum pernikahan dan hak-hak yang dimiliki setiap individu, tetapi tantangan tetap ada. Kesadaran hukum yang lebih baik akan membantu mencegah konflik di masa depan.

Hasil wawancara dari Ibu Sri mengenai hak-haknya terhadap pernikahan siri tersebut.

“Saya menyadari bahwa hak-hak saya lebih terbatas dibandingkan istri pertama. Saya tahu bahwa saya seharusnya memiliki hak atas perlindungan hukum dan hak-hak tertentu dalam pernikahan, tetapi saya tidak sepenuhnya memahami apa saja yang menjadi hak saya. Keberadaan saya dalam pernikahan siri membuat saya merasa rentan dan sering kali tidak dilindungi. Saya berharap ada lebih banyak sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan,

⁸⁴ Wawancara pribadi dengan bapak Madsuki, 20 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai kepala kelurahan.

sehingga saya dan perempuan lain dalam posisi serupa bisa lebih memahami dan memperjuangkan hak kami.”

Berdasarkan wawancara ibu sri⁸⁵, Meskipun ia berhak atas nafkah, dalam praktiknya ia merasa kesulitan untuk menuntut hak-hak tersebut. Ada banyak tekanan sosial dan stigma yang menyertainya.

Dari segi hak hukum, akan ada banyak kekhawatir tentang bagaimana pernikahan ini akan memengaruhi hak waris dan hak pengasuhan anak-anak. Dalam konteks hukum, anak-anak Ibu Rahma berhak atas warisan dari ayah mereka. Namun, dengan adanya istri kedua, ia khawatir bahwa bagian mereka akan terancam. Apakah hak mereka akan diakui? Atau apakah mereka akan mendapatkan bagian yang lebih kecil karena ada anak-anak dari pernikahan kedua? Ini adalah pertanyaan yang terus menghantuinya dan membuat ia merasa tidak nyaman.

Ibu rahma Sebagai istri pertama, mengetahui beberapa hak yang seharusnya di peroleh, seperti hak atas nafkah, hak asuh anak, dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan kami. Namun, setelah suami menikah lagi tanpa izin, ia merasa hak-hak ini menjadi tidak jelas. “Saya khawatir bahwa hak-hak saya dan anak-anak tidak akan terlindungi, terutama jika terjadi konflik. Saya berharap ada lebih banyak informasi dan dukungan hukum untuk memastikan hak-hak perempuan dalam situasi seperti ini diakui dan dilindungi”.

⁸⁵ Wawancara pribadi dengan ibu Sri, 19 oktober 2024, masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai istri kedua.

Pasal 41 Ayat (b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut."

Dalam kasus ini, tanggung jawab nafkah terhadap anak menjadi prioritas ayah, dengan kemungkinan kontribusi dari ibu bila diperlukan. Baik Undang-undang Perkawinan maupun KUHPdata mewajibkan orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak hingga mereka mencapai usia dewasa atau mandiri. Dalam kasus perceraian atau konflik, tanggung jawab ini tetap melekat pada kedua orang tua, khususnya ayah, dengan pengaturan lebih lanjut oleh pengadilan bila diperlukan.

D. Analisis Hasil Penelitian

Dalam membahas pernikahan siri atau poligami tanpa izin istri pertama, penting untuk merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menekankan bahwa poligami harus mendapatkan izin dari istri pertama. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dalam suatu perkawinan, yang menjadi fokus utama dalam teori perlindungan hukum.

Dalam implementasi Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Banyak

suami yang melanggar ketentuan ini tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan sosial yang akan ditimbulkan. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menegakkan hukum dan memberikan edukasi tentang pentingnya izin dalam poligami.

Pandangan negara terkait dengan perkawinan harus dicatat sesuai dengan undang-undang yang ada, hal tersebut ditujukan untuk dapat menciptakan ketertiban masyarakat. Kaitannya dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai pernikahan, maka melihat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan dari segi pandangan negara merupakan tugas pokok dari Kementerian Agama. sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan yang terjadi dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan atau agamanya masing-masing. Pasal 1 dari Undang-Undang perkawinan tersebut juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah seorang pria dan seorang wanita yang saling mengikat baik dari segi ikatan lahir maupun ikatan batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Kompilasi Hukum Islam juga mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad yang dilaksanakan untuk mentaati dan melaksanakan perintah allah dan akad tersebut merupakan sebuah ibadah.⁸⁶

⁸⁶ Sabarudin Ahmad, Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam. Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hlm. 39.

Kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Pendidikan hukum yang memadai di sekolah-sekolah dan masyarakat umum dapat membantu mengurangi praktik poligami tanpa izin. Dengan demikian, masyarakat akan lebih menghargai hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dan anak.

Kasus ini seringkali melibatkan isu-isu terkait hak dan kewajiban pasangan suami istri, yang tentunya berakar dari ketentuan hukum yang diatur dalam kedua sumber hukum tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukum perdata berfungsi sebagai landasan bagi hubungan pribadi dan hukum antar individu, sedangkan Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka yang lebih spesifik mengenai status dan hak-hak pasangan dalam suatu perkawinan. Salah satu aspek penting yang dapat diangkat adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pasangan dalam perkawinan.

Dalam KUHPer, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang jenis kelamin atau posisi sosial. Ketentuan ini sangat relevan dalam mencegah adanya tindakan diskriminatif yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana undang-undang tersebut mengedepankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam suatu perkawinan. Hal ini menjadi landasan bagi hak individu untuk

menentukan pilihan hidupnya. Dalam kasus yang dibahas, jika terdapat unsur paksaan atau ketidakadilan dalam proses pernikahan, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi individu telah dilanggar. Prinsip persetujuan ini juga mencerminkan aspek keadilan dalam hukum, di mana setiap individu berhak untuk memilih pasangan hidupnya tanpa tekanan dari pihak luar.

Berdasarkan hukum perdata, poligami tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak perkawinan yang telah disepakati. Menurut KUHPerdata, setiap perkawinan memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Jika suami melakukan pernikahan kedua tanpa izin, maka hal ini dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan tersebut dan dampak hukum lainnya, termasuk tuntutan dari istri pertama yang merasa dirugikan.

Dalam hal ini ibu rahma dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang berbunyi: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri” Bila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 72 ayat 2: Suami atau Istri diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan bila telah terjadi tindak penipuan atau telah terjadi salah sangka mengenai diri pasangannya, yakni dengan alasan pemalsuan identitas. Diantara contoh penipuan identitas perkawinan, bila seorang suami mengaku jejak (belum pernah menikah) dan pada diketahui kemudian bahwa yang bersangkutan telah

pernah menikah atau sedang memiliki istri atau seorang suami melakukan pernikahan kedua sedangkan izin dari istri pertama tidak ada.⁸⁷

Penting untuk dicatat bahwa beberapa masyarakat masih memandang poligami sebagai praktik yang sah, tetapi harus dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak kasus poligami tanpa izin istri pertama terjadi di Tangerang Selatan, yang menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin dalam praktik poligami.

Selanjutnya, analisis terhadap kasus ini harus mempertimbangkan kerangka teori perlindungan hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus berfungsi untuk melindungi kepentingan individu dan kelompok, terutama dalam situasi di mana ada ketidakberdayaan. Dalam konteks perkawinan, perlindungan hukum dapat berupa hak atas harta bersama, hak asuh anak, dan pengaturan mengenai perceraian. Jika salah satu pihak dalam perkawinan merasa dirugikan, hukum harus dapat memberikan solusi yang adil dan seimbang.

Dalam praktiknya, seringkali muncul permasalahan terkait dengan pembagian harta gono-gini. KUHPer mengatur tentang harta bersama dan harta pribadi, tetapi praktik di lapangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Kasus-kasus di mana salah satu pihak merasa tidak memperoleh haknya seringkali berujung pada konflik yang berkepanjangan. Di sinilah pentingnya

⁸⁷ Andi Iswandi, "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1.02, 2021, hlm. 78.

peran pengadilan dalam memberikan keadilan dan memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati.

Dari perspektif teori keadilan, penting untuk memastikan bahwa semua pihak dalam suatu perkawinan diperlakukan secara adil. John Rawls, dalam teorinya, menekankan bahwa keadilan harus mengutamakan perlindungan hak-hak individu, terutama bagi mereka yang paling rentan. Dalam hal ini, istri pertama yang tidak diberikan izin untuk poligami berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

Dampak dari poligami tanpa izin tidak hanya dirasakan oleh istri pertama, tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, yang sering kali terabaikan dalam kasus-kasus poligami yang tidak sah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap praktik poligami.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur tentang perlunya mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Proses mediasi ini bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih besar dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Dalam konteks teori keadilan, mediasi dapat dipandang sebagai cara untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan dari proses perceraian.

Ketidakadilan sering kali muncul akibat ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan suami istri. Dalam banyak kasus, salah satu pihak mungkin memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan-keputusan penting, yang dapat

mengakibatkan ketidakpuasan dan rasa tertekan bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah dalam hubungan ini, sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan.

Apabila dalam perkawinan siri atau perkawinan yang tidak tercatat menghasilkan anak, maka status anak dari perkawinan tersebut sama dengan anak sah. Hal tersebut dikarenakan perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah secara agama, karena melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun yang terdapat dalam hukum islam. Oleh karena itu, anak dari hasil perkawinan siri berhak untuk memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun pihak ayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun anak hasil dari perkawinan siri dihitung sah menurut agama islam, namun terdapat juga kelemahan yang ada dalam praktik waris.

Kelemahan yang dimaksud adalah tidak terdapat kekuatan hukum dikarenakan tidak adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama terkait dengan pernikahan siri tersebut, sehingga warisan hanya dapat diselesaikan melalui kekeluargaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil dari perkawinan siri, orang tuanya harus melakukan isbat nikah yang dimana isbat nikah tersebut bertujuan untuk mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di hadapan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi suami istri maupun anaknya akan terpenuhi.⁸⁸ Muhammad, Adi,

⁸⁸ Muhammad Naufal Najmuddin, A. L, Kdudukan Hak Waris Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam. Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang, 2021, hlm. 115-117.

Di banyak masyarakat, poligami masih dianggap sebagai norma, dan sering kali tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum formal dan praktik sosial. Dalam konteks ini, perluasan pemahaman hukum di kalangan masyarakat menjadi sangat penting agar mereka dapat menghargai dan mematuhi ketentuan yang ada.

Satu aspek penting lainnya adalah perlunya upaya pencegahan terhadap kasus poligami tanpa izin. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan konsekuensi hukum dari poligami tanpa izin harus dilakukan secara masif. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan seminar, workshop, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijak terkait perkawinan.

Dalam konteks hukum, penegakan sanksi bagi pelanggar yang melakukan poligami tanpa izin harus dilakukan dengan tegas. Ketidakpastian hukum sering kali membuat pelanggar merasa bahwa mereka dapat melakukan tindakan tanpa konsekuensi. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan ketentuan Pasal 279 KUHP dengan lebih konsisten. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ada.

Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang poligami. Dengan mempublikasikan kasus-kasus yang berkaitan dengan poligami tanpa izin, media dapat meningkatkan

kesadaran publik akan dampak negatif dari praktik tersebut. Narasi yang dibangun oleh media dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya izin dalam poligami. Oleh karena itu, kolaborasi antara media dan lembaga hukum perlu dioptimalkan.

Dari segi kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi atau penambahan dalam regulasi yang ada untuk lebih melindungi hak-hak perempuan. Kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial akan lebih efektif dalam mencegah praktik poligami tanpa izin. Selain itu, peningkatan akses perempuan terhadap layanan hukum dan informasi juga harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Lalu, ketika membahas tentang perceraian, kita tidak bisa lepas dari aspek dampak sosial yang ditimbulkan. Perceraian bukan hanya mempengaruhi pasangan yang bercerai, tetapi juga anak-anak dan keluarga besar. Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan menekankan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam setiap proses perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang tidak hanya melindungi individu, tetapi juga kelompok yang lebih luas.

Lalu, Dampak dari pernikahan siri atau poligami tanpa izin istri pertama sangat signifikan, terutama terkait status hukum perkawinan dengan istri kedua. Ketika pernikahan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti tidak adanya izin dari istri pertama, maka status perkawinan dengan istri kedua tidak hanya menjadi tidak sah, tetapi juga tidak mempunyai kekuatan

hukum. Hal ini berimplikasi pada berbagai aspek, termasuk hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh istri kedua.

Pertama, dalam konteks hukum, pernikahan yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengakibatkan istri kedua tidak memiliki status hukum yang diakui. Hal ini berarti bahwa istri kedua tidak dapat mengklaim hak-hak yang biasanya dimiliki oleh seorang istri, seperti hak atas nafkah, hak waris, dan hak atas pengakuan status sebagai istri. Dalam hal ini, istri kedua berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara sosial maupun ekonomi.

Kedua, dalam perspektif KUHPerdara, pernikahan yang tidak sah tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri kedua. Menurut Pasal 2 KUHPerdara, setiap perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan dianggap tidak ada dan tidak memiliki efek hukum. Hal ini menjadikan istri kedua tidak memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum jika terjadi perselisihan atau pengabaian dari suaminya.

Ketiga, ketidakpastian hukum yang dialami oleh istri kedua juga berdampak pada anak-anak yang lahir dari pernikahan siri. Anak-anak tersebut mungkin tidak mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak sah, yang berimplikasi pada hak-hak mereka, termasuk hak waris. Dalam konteks ini, undang-undang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, sehingga mereka dapat menjadi korban dari situasi yang tidak adil ini.

Keempat, meskipun istri kedua tidak memiliki kekuatan hukum, mereka sering kali tetap menjalani kehidupan sebagai istri, dengan harapan bahwa suaminya akan mengakui hubungan tersebut di kemudian hari. Namun, harapan ini sering kali berujung pada kekecewaan, karena suami yang melakukan pernikahan siri biasanya tidak menganggap serius komitmen tersebut. Hal ini menciptakan dinamika hubungan yang tidak sehat dan penuh ketidakpastian.

Kelima, dalam praktiknya, istri kedua sering kali terjebak dalam hubungan yang penuh dengan stigma sosial. Masyarakat sering kali memandang mereka sebagai pelanggar norma, bahkan meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas ketidakpatuhan suami terhadap hukum. Stigma ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan diskriminasi, yang semakin memperburuk kondisi psikologis dan emosional istri kedua.

Keenam, dalam banyak kasus, istri kedua mungkin merasa terpaksa untuk tetap dalam hubungan tersebut meskipun menyadari ketidakpastian status hukum mereka. Ketergantungan ekonomi pada suami sering kali membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan yang rasional dan berani untuk meninggalkan hubungan yang merugikan. Dalam situasi ini, penting bagi istri kedua untuk mendapatkan dukungan dan informasi mengenai hak-hak mereka, meskipun secara hukum mereka tidak diakui.

Ketujuh, karena tidak adanya perlindungan hukum, istri kedua sering kali tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang seharusnya mereka dapatkan sebagai istri, seperti asuransi kesehatan, perlindungan hukum, dan tunjangan sosial. Hal ini semakin memperparah kondisi mereka, terutama jika mereka

memiliki anak yang bergantung pada mereka. Dalam banyak kasus, istri kedua mungkin harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, yang dapat menambah beban psikologis.

Kedelapan, dalam konteks hukum internasional, banyak negara telah mengakui pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan, termasuk hak-hak istri kedua. Namun, di Indonesia, tantangan dalam penerapan hukum ini masih sangat besar. Oleh karena itu, perlu ada dorongan dari masyarakat sipil dan lembaga hukum untuk memperjuangkan hak-hak istri kedua, agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam situasi yang tidak adil.

Kesembilan, untuk meningkatkan perlindungan bagi istri kedua, perlu adanya upaya legislatif untuk merevisi undang-undang yang ada. Ini termasuk pengakuan terhadap pernikahan siri dalam konteks tertentu, dengan ketentuan yang jelas mengenai hak-hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian, istri kedua akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik, meskipun dalam situasi pernikahan yang tidak ideal.

Kesepuluh, pada akhirnya, penting untuk memahami bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum, terlepas dari status perkawinan mereka. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan mempromosikan keadilan gender harus terus dilakukan. Dengan cara ini, diharapkan hak-hak istri kedua, meskipun dalam konteks pernikahan yang tidak sah, akan diakui dan dihormati, mengarah pada masyarakat yang lebih adil dan setara.

Akhirnya, analisis kasus ini menunjukkan bahwa hukum harus selalu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah langkah maju dalam mengatasi isu-isu yang muncul dalam perkawinan modern, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum dan keadilan harus terus menjadi pijakan dalam penegakan hukum, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dari sistem hukum yang ada.